



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 2168 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 41 Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024, maka perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441)
4. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah:
- a. melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun;
 - b. menjaga keberlanjutan pelaksanaan aktivitas yang telah dirumuskan dalam rencana aksi;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; dan
 - d. melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan pemangku kepentingan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 25 Maret 2024


Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 25 Maret 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 2168 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 MARET 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2024**

- Penanggungjawab : Bupati Polewali Mandar
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Wakil Ketua : Inspektur Kabupaten Polewali Mandar
- Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
- Anggota Tim :
- a. Pokja Kelembagaan :
 - 1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
 - 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - 3. Kepala Bagian Organisasi Setda
 - b. Pokja Budaya Kerja/Manajemen Perubahan :
 - 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
 - 2. Kepala Bagian Organisasi Setda
 - 3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
 - c. Pokja Ketatalaksanaan :
 - 1. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 - 2. Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - 3. Analis Kebijakan Ahli Muda (Hj. Nurul Aini Djalil, S.STP., M.M)
 - d. Pokja Peraturan Perundang-undangan :
 - 1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
 - 2. Kepala Bagian Hukum Setda
 - 3. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
 - e. Pokja Akuntabilitas :
 - 1. Kepala Badan Keuangan
 - 2. Kepala Badan Penelitian, Pembangunan dan Perencanaan
 - 3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren
 - 4. Analis Kinerja (Sadikin, S.IP)
 - f. Pokja Sumber Daya Manusia Aparatur :
 - 1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 - 2. Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kinerja Pegawai BKPP
 - 3. Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian BKPP
 - 4. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan BKPP
 - 5. Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisa Jabatan
 - g. Pokja Pengawasan :
 - 1. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar
 - 2. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar
 - 3. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

h. Pokja Pelayanan Publik :

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP
3. Kepala Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
4. Kepala Bidang Peninjauan dan Penetapan Sektor A Dinas Penanaman Modal dan PTSP
5. Kepala Bidang Peninjauan dan Penetapan Sektor B Dinas Penanaman Modal dan PTSP
6. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 25 Maret 2024

